



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 232 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM PENYUSUN NASKAH SAMBUTAN/PIDATO, MAKALAH DAN
KERTAS KERJA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN/
ATAU YANG MEWAKILI GUBERNUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Sambutan, Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang Mewakili Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Sambutan, Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;
15. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016;
16. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH SAMBUTAN/PIDATO, MAKALAH DAN KERTAS KERJA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU YANG MEWAKILI GUBERNUR.**
- KESATU** : Tim Penyusun Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang Mewakili Gubernur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi :
- a. menghimpun, memilah, meneliti dan mengolah data dan informasi sebagai bahan penyusunan Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili Gubernur;

- b. menyusun Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili, Gubernur dengan berpedoman pada tata naskah yang berlaku dan arahan pimpinan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran proses penyusunan Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili Gubernur;
- d. melakukan pemantauan penyampaian Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili Gubernur;
- e. mengelola administrasi Sekretariat Tim Sambutan dan merawat alat-alat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) menyiapkan/menyusun materi awal Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili Gubernur sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing serta menyiapkan data maupun informasi pendukung lainnya.

KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Terhadap pelaksanaan tugas-tugas penyusunan naskah sambutan/pidato sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang sifatnya mendesak di luar jam kerja atau pada hari libur, dapat dibuatkan Surat Tugas anggota Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memperhitungkan prinsip efisiensi dan ketersediaan anggaran.

KEENAM : Untuk mendukung tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibantu oleh Tenaga Non PNS yang diangkat sesuai sengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 232 TAHUN 2017
Tanggal 3 Februari 2017

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH SAMBUTAN/PIDATO, MAKALAH DAN
KERTAS KERJA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU
YANG MEWAKILI GUBERNUR

- Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Penanggung Jawab : Kepala Bagian Administrasi Kepala Daerah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Daerah Bagian Administrasi Kepala Daerah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Subbagian Kerjasama Sister City Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Irpan Maulana (Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Daerah Bagian Administrasi Kepala Daerah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta)
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- Narasumber : 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Direksi BUMD Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO